



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Abd. Rahim, umur 35 tahun, lahir di Benteng pada tanggal 26-03-1987 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr, tanggal 14 November 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr, tanggal 14 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 November 2022, di bawah Register Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301010212100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15-06-2020;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera ABD. RAHIM yang lahir di Benteng pada tanggal 25-03-1987 dengan NIK : 7301012603870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 31-10-2018;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan kutipan akta kelahiran pemohon No. 7301-LT-27102018-0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar;
4. Berdasarkan ijazah Paket C pemohon dengan nomor DN-1- PC 0001094 yang ditandatangani oleh Aji Sumarno, S.STP.MM di Selayar, 20 Mei 2014;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran nama pada data kependudukan pemohon yang semula KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula ABD. RAHIM lahir di Benteng, 26-03-1987 menjadi ABD. RAHIM lahir di Benteng, 25-02-1987;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan nama pada data kependudukan pemohon untuk menyesuaikan dengan ijazah pemohon;
7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal kelahiran pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula ABD. RAHIM lahir di Benteng, 26-03-1987 menjadi ABD. RAHIM lahir di Benteng, 25-02-1987;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301012603870001 atas nama ABD. RAHIM, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 31-10-2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Asli Surat Laporan Kehilangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahim Nomor LKB/ 447/ XI/ 2022/ Sektor Benteng yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Sektor Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 2 November 2022, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-27102018-0002 atas nama Abd. Rahim yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar tanggal 27 Oktober 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Abd. Rahim yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7301010212100004 atas nama Kepala Keluarga Abd. Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15-06-2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Ijazah Paket C atas nama Abd. Rahim nomor DN-1- PC 0001094 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Baho Daeng :**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301012603870001, Kartu Keluarga Nomor : 7301010212100004, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-27102018-0002 yang dimiliki oleh Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 26 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 25 Februari 1987;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dengan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah yang sebagaimana tertera pada ijazah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa hal tersebut adalah demi mempermudah pengurusan dokumen-dokumen di masa depan;

2. Saksi A. Arifin :

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301012603870001, Kartu Keluarga Nomor : 7301010212100004, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-27102018-0002 yang dimiliki oleh Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 26 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 25 Februari 1987;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dengan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah yang sebagaimana tertera pada ijazah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa hal tersebut adalah demi mempermudah pengurusan dokumen-dokumen di masa depan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan tanggal lahir pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Baho Daeng dan Saksi A.Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dapat diketahui terdapat perbedaan tanggal lahir yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dengan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon yang awalnya tertera tanggal 26 Maret 1987 diperbaiki

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 25 Februari 1987 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Paket C yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon adalah untuk diri Pemohon maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik Pemohon agar mempermudah bagi Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data kependudukan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perubahan data kependudukan tentang nama Pemohon sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang miliki oleh Pemohon yang awalnya tertera tanggal 26 Maret 1987 diperbaiki menjadi tanggal 25 Februari 1987 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Paket C yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI MARWAH

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)